

**ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



NAMA : IMMANUEL EBEN EZER SINAGA, S.H.
NIM : 20302300399

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**NAMA : IMMANUEL EBEN EZER SINAGA, S.H.
NIM : 203023003399
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **IMMANUEL EBEN EZER SINAGA**
NIM : 20302300399
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota



**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0612-6501

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMMANUEL EBEN EZER SINAGA

NIM : 20302300399

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(IMMANUEL EBEN EZER SINAGA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMMANUEL EBEN EZER SINAGA

NIM : 20302300399

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(IMMANUEL EBEN EZER SINAGA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Berani Bermimpi Berani Mencapai, Karena Kegagalan Adalah Langkah Menuju Kesuksesan.

- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

1. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia sendiri di dunia gemetar dalam dingin.”
2. Terima kasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
3. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

ABSTRAK

Hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu

- 1) Untuk mengetahui, menganalisis mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi.
- 2) Untuk mengetahui, menganalisis kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, teori hukum kewenangan.

Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara korupsi dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga integritas dan kredibilitas proses penegakan hukum dapat terjaga.

Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi di Indonesia mencakup berbagai aspek pengawasan internal dan eksternal yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pengawasan internal dilakukan oleh institusi-institusi dalam lingkungan Kejaksaan seperti Inspektorat dan Komisi Kode Etik Jaksa. Kompleksitas kasus korupsi, yang sering melibatkan banyak pihak dan transaksi yang rumit, juga menjadi tantangan signifikan bagi jaksa. Hendaknya perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan independensi Inspektorat Kejaksaan serta Komisi Kode Etik Jaksa agar dapat menjalankan pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Evaluasi rutin terhadap kinerja jaksa dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat juga penting untuk diperhatikan.

Kata Kunci : Jaksa, Kewenangan, Korupsi, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The essence of the Indonesian state as a legal state, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is based on the concept of the theory of State Sovereignty (Soeverignty), which in principle states that the highest authority in a state is the law. The increase in cases of uncontrolled corruption will bring disaster not only to the life of the national economy, but also to the life of the nation and state.

The research objectives in this study are

- 1) To find out, analyze the monitoring mechanism for the prosecutor's authority in investigating corruption cases.*
- 2) To find out, analyze the weaknesses and solutions to the regulations on the authority of prosecutors in investigating criminal acts of corruption.*

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using the theory of law enforcement, legal theory of authority.

This supervision mechanism aims to ensure that the prosecutor's authority in investigating corruption cases is carried out professionally, objectively and in accordance with applicable legal principles, so that the integrity and credibility of the law enforcement process can be maintained.

The supervisory mechanism for the authority of prosecutors in investigating corruption cases in Indonesia includes various aspects of internal and external supervision aimed at preventing abuse of authority and ensuring accountability in law enforcement. Internal supervision is carried out by institutions within the Prosecutor's Office, such as the Inspectorate and the Prosecutor's Code of Ethics Commission. Prosecutors' weaknesses in investigating criminal acts of corruption include various aspects that can hamper the effectiveness and integrity of the law enforcement process. The complexity of corruption cases, which often involve multiple parties and complex transactions, also poses a significant challenge for prosecutors. It is necessary to increase the capacity and independence of the Prosecutor's Inspectorate and the Prosecutor's Code of Ethics Commission so that they can carry out more effective and transparent supervision. Routine evaluation of prosecutors' performance and development of a reporting system that is more easily accessible to the public are also important to pay attention to.

Keywords: Prosecutor, Authority, Corruption, Crime.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar Penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 05 Desember 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoritis	24
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	30
2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	33
5. Analisis Data	34
H. Sistematika Isi Tesis.....	35
BAB II Tinjauan Pustaka	37
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	42

C. Tinjauan Umum Jaksa.....	49
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	57
E. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Perspektif Islam	61
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	66
A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Korupsi	66
B. Kelemahan-Kelemahan Dan Solusi Terhadap Regulasi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	85
BAB IV Penutup	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
Daftar Pustaka	105



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep Teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Maka seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹

Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima, hukum merupakan sistem aturan, yang memimpin kita adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.²

Hukum kini tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin merajalela dan dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu,

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12.

² Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm. 3

maka korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.³

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa pengecualian adalah landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif, yang bertujuan untuk terus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan ini merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Selain itu, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan sosial.⁴

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Secara etimologis, Fockema Andreae sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*.⁶ Dalam bahasa Indonesia sendiri istilah korupsi telah diterima

³ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴ Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm.1

⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 1

⁶ Berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption; corrupt*, Perancis : *corruption* dan Belanda : *corruptie (korruptie)*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam

sebagai kosakata resmi sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.⁷

Hukum pidana merupakan hukum publik, dimana hukum ini mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.⁸

Masalah yang sering timbul adalah tidak dapat untuk pemenuhan nilai keadilan, terutama keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Hakim sering tidak benar-benar menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena terikat pada aturan hukum formal yang kaku dan sering kali tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terjebak dalam kebuntuan legalitas formal yang menghambat terwujudnya keadilan. Mengesampingkan pertimbangan keadilan dari hukum berarti menganggap hukum hanya sebagai alat kekuasaan.

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.4.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pt. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.4.

⁸*Ibid*, Hlm. 2

Perlindungan terhadap seluruh bangsa dan tanah air melalui penerapan hukum yang berlaku adalah hal yang mutlak untuk diwujudkan. Ungkapan “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” tidak akan berarti jika masih terdapat penderitaan dikalangan rakyat yang disebabkan oleh ketimpangan hak-hak ekonomi, yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

Indonesia sebagai negara hukum adalah bentuk negara hukum modern, dimana tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara hukum modern sering disebut juga sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa, setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berlaku termasuk dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik dalam hal pembangunan substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum.¹⁰

Fenomena korupsi yang semakin terstruktur, sistematis dan masif sangat berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Berdasarkan *Transparency Internasional* yang telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat 38 dari skala 0-100 pada 2021.

⁹ Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009:74

¹⁰ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014

Dimana menempatkan Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara.¹¹ Suatu survey yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sangat membahayakan kehidupan perekonomian nasional sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.¹²

Untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi. Dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat undang-undang tersebut ditindaklanjuti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai

¹¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021> diakses pada tanggal 25 Juli 2024 pukul 19.00 wib

¹²<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2024 pukul 19.00 wib

¹³<https://peraturan.bpk.go.id/Download/33850/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf> diakses pada tanggal 25 Juli 2024 pukul 19.00 wib

permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.¹⁴

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materiil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

¹⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html> di akses pada tanggal 02 Agustus 2024 Pukul 10.00 . wib

Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.¹⁵

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; bukan hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat di seluruh dunia.¹⁶

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Dimana beberapa dari para pelaku tindak pidana korupsi ataupun yang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi, melakukan upaya-upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum ataupun tidak dikenai proses hukum atau peradilan. Sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.133.

tersebut terganggu.¹⁷ Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan menghalang-halangi dan merintang proses peradilan tindak pidana korupsi kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Dalam praktiknya, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri dan KPK memiliki dasar hukum yang jelas untuk kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Polri mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Hingga saat ini, masih terjadi banyak kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Namun, terdapat pendapat yang berbeda-beda mengenai apakah jaksa memiliki kewenangan yang sesungguhnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Persoalan ini sudah muncul jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan, terutama setelah KUHAP diundangkan, dan perdebatan tersebut terus berlanjut hingga saat ini.¹⁹

¹⁷ <https://icw.or.id/Zfbj>, pola-pola korupsi, diakses pada tanggal 05 Agustus 2024 Pukul 20.00 wib

¹⁸ Novendi Rumagit, *PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANAKORUPSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGADAAN BARANG MESIN SAW MILL* Jurnal Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm. 5

¹⁹ *Ibid*

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :²⁰

1. Korupsi Transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;
2. Korupsi Yang Memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya;
3. Korupsi Investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;
4. Korupsi Perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;

²⁰ Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm.14-15

5. Korupsi Defensif (*defensive corruption*) disini pemberi tidak bersalah tetapi si Penerima yang bersalah. Misal : seorang Pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya;
6. Korupsi Otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;
7. Korupsi Dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Undang-Undang Kejaksaan pertama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia setelah merdeka adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait dengan tugas jaksa sebagai penyidik, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 yang menyatakan:²¹

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal (1), Kejaksaan mempunyai tugas: mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara.”

²¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang kejaksaan Nomor. 15 Tahun 1961

Hukum acara pidana yang berlaku pada saat itu adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44). Didalam Pasal 39 HIR, disebutkan bahwa:²²

"Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyidik antara lain: kepala desa serta pegawai polisi desa; kepala distrik (wedana) dan kepala onderdistrik (asisten wedana atau camat) juga menteri polisi yang dibantukan kepadanya; pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara); jaksa dan pengadilan negeri; mereka yang dengan peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu; dan pegawai polisi yang tidak digaji."

Pada tahun 1981, diundangkanlah KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam HIR tidak berlaku dalam hukum acara pidana. Selain itu, KUHAP secara tegas memisahkan antara fungsi penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu, dengan fungsi penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim yang dilakukan oleh jaksa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 KUHAP.²³

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

²² Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44). Pasal 39 HIR

²³ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 KUHAP

Pasal 1 angka 6 KUHP menyatakan:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 1 dan angka 6 KUHP, jaksa tidak memiliki kewenangan lagi sebagai penyidik, karena KUHP mengamanatkan pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan. Namun, jaksa masih dapat melakukan penyidikan secara kondisional dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHP menyatakan:

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tercantum pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Pada tahun 1991, diundangkanlah Undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Kejaksaan yang lama, Undang-undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961. Undang-Undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 menegaskan fungsi jaksa sama seperti fungsi

jaksa dalam KUHAP, yaitu sebagai penuntut umum. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 menyatakan:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.²⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 menegaskan: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul **“ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

²⁴ Undang-Undang Kejaksaan Nomor. 5 Tahun 1991

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana.
2. Secara praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif tentang kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi

pembaca baik mahasiswa, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang Penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.²⁵

²⁵ <https://www.detik.com> Diakses pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 Pukul 10.55 WIB

2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin²⁶ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁷ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

²⁶ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

²⁷ *Ibid*

akibat hukum.²⁸ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestUurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestUurechtelijke rechtsverkeer*”. Bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁹

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³⁰

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa

²⁸ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²⁹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

(subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

3. Jaksa

Ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyatakan bahwa *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”* Ketentuan lainnya Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah *“Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”* Rumusan pada Pasal 1 ayat 6a ini mengenai “jaksa” diperluas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- 1) *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*
- 2) *Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.*

- 3) *Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.*
- 4) *Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”*

4. Penyidikan

Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.³¹ Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

³¹ Ibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Media Aksara Prima, 2012, hlm. 67.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.³² Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”³³

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan

³² *Ibid*

³³ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 112.

tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:³⁵

- 1) **SIMONS**, hukum pidana adalah keseluruhan larangan-larangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
- 2) **MOELJATNO**, hukum pidana adalah aturan yang menentukan:
 - a. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya;
 - b. Kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi pidana;
 - c. Cara pengenaan pidana kepada pelanggar tersebut dilaksanakan.

³⁵ *Ibid*, hal. 96

3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana materiil. Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.³⁶
- b. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari Penulis pada maksud tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

6. Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* dimodul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan

³⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986, hal. 55

untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.³⁷ Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada beberapa tipe korupsi yaitu:³⁸

- 1) *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- 2) *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- 4) *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara.
- 5) *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- 6) *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- 7) *Ideological corruption* ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- 8) *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

³⁷ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2023

³⁸ *Ibid*

7. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.³⁹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pemegangan teoritis. Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian.⁴⁰

Dan juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya.⁴¹ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Seorang ahli hukum yaitu Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dan aturan yang dengan ini memiliki kehendak yang bebas dari orang lain yang sesuai dengan peraturan hukum. Untuk mencapai maksud tujuan hukum dibutuhkan sebuah teori yang bisa membantu dalam proses penyelesaian suatu persoalan dan untuk

³⁹ <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia Press, 2005, Hlm. 6

⁴¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, 1999 , Hlm. 2

menciptakan sebuah keadaan yang baik untuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam penggunaan teori yang diambil pasti teori tersebut sudah diakui dan telah melewati proses yang panjang sampai diakui menjadi teori yang mampu dihubungkan atau dikaitkan dengan isu-isu yang akan dibahas.

Salah satu teori menurut penulis yang sudah sangat tidak asing lagi yaitu teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menurutnya penegakan hukum ialah sebuah kegiatan menyelaraskan nilai yang akan didetetapkan di dalam kaidah hukum yang baik untuk bisa menilai serangkaian aktivitas perilaku, dengan tujuan yaitu agar bisa mendetetapkan sebuah nilai untuk mewujudkan dan membuat terpeliharanya sebuah kedamaian sosial.⁴²

Penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan sosial yang baik dengan menerapkan gagasan kemanfaatan dan keadilan sosial ditengah masyarakat, dengan tujuan supaya mendapat kepastian hukum. Pada hakikatnya sebuah penegakan hukum yang nyata adalah dengan diberlakukannya sebuah hukum positif dalam prakteknya yang harus ditaati semua orang. Dengan memberi keadilan dalam sebuah permasalahan sama dengan menetapkan hukum “*in concreto*” dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin ditaatinya hukum materiil menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum formal sosial. Berdasarkan teori sistem yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

⁴² Soekanto S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (edisi 1), Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2016, Hlm 35

terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :⁴³

1) Faktor Masyarakat

Pada prakteknya penegakan hukum pasti dimulai dari masyarakat sendiri dan tujuan akhirnya yaitu memiliki suatu kedamaian di lingkungan masyarakat. Kelompok-kelompok harus mempunyai kesadaran hukum terhadap permasalahan yang akan terjadi yang akan muncul, masyarakat harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sedang sampai yang kurang.

2) Faktor Kebudayaan

Faktor ini sangat memiliki peran besar bagi masyarakat untuk mengatur manusia agar supaya dapat memahami dan mengerti bagaimana untuk bersikap terhadap orang lain. Maka faktor kebudayaan merupakan sesuatu yang penting untuk menetapkan hal yang dilarang untuk dilakukan.

3) Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum di lapangan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Hal tersebut menjadi konsepsi keadilan dan merupakan suatu landasan yang bersifat abstrak, akan tetapi kepastian hukum adalah merupakan prosedur yang sudah baku secara normatif.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta; penerbit universitas indonesia(UI-Press), 2015, Hlm. 56

4) Faktor Penegak Hukum

Peran penting penegak hukum dalam penegakan peraturan memiliki peran penting di dalam penanganan setiap masalah secara maksimal, maka hal tersebut merupakan salah satu kunci fungsi keberhasilan penegakan hukum yang optimal.

5) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini meliputi fasilitas pendidikan, salah satu yang menjadi contoh adalah perangkat keras dalam hal ini yaitu saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.

2. Teori Hukum Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁴⁴ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang

⁴⁴ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁵ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestUurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestUurechtelijke rechtsverkeer*”. Bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁴⁶

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

⁴⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

⁴⁶ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,⁴⁸ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.⁴⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah,⁵⁰ merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum. Dengan jalan

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

⁴⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

⁴⁹ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 52

menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang se-objektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Dalam analisis kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, metode pendekatan yang dapat digunakan meliputi beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan internal Kejaksaan dan memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari kewenangan jaksa dalam penegakan hukum korupsi.

b. Pendekatan Historis

Menelusuri perkembangan sejarah kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menganalisis

perubahan kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi kewenangan jaksa dari masa ke masa.

c. Pendekatan Komparatif

Membandingkan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda dan mengidentifikasi praktik terbaik dari negara lain yang dapat diadaptasi untuk memperkuat kewenangan jaksa di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum normatif, adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini sering digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya berlaku dan diterapkan. Meneliti undang-undang yang mengatur kewenangan jaksa dalam penyidikan korupsi. Menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan peran jaksa dalam penyidikan korupsi, membandingkan peraturan di Indonesia dengan negara lain untuk melihat praktik terbaik, mengkaji literatur dan dokumen hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kewenangan jaksa.

3. Sumber Data

Menurut Imam Gunawan data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non interaktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data *library research* yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen resmi, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹

a. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁵¹ Imam Gunawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hlm.124

- 7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa :
- 1) Buku-buku tentang ilmu hukum
 - 2) Makalah
 - 3) Jurnal
 - 4) Artikel
- c. Bahan Hukum Tertier dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) Kamus Bahasa Indonesia.
 - 2) Kamus Hukum.
 - 3) Situs-situs yang berkaitan dengan kewenangan jaksa sebagai penyidik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat

primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan observasi.

Perolehan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan penelusuran melalui media internet. Setelah itu, diklasifikasikan secara logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus serta tujuan penulisan dengan menggunakan sumber informasi baik dokumen maupun pencatatan resmi. Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan melalui penelusuran katalog. Setelah bahan-bahan diperoleh, dibuat catatan-catatan dengan cara-cara tertentu. Penguraian dan analisa berdasarkan pokok masalah dalam penulisan ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Konseptualisasi adalah upaya menemukan makna dari konsep-konsep atau dalil-dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku.

H. Sistematika Isi Tesis

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam tesis ini, penelitian tesis ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini Penulis menyusun dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan yang diangkat, Rumusan Masalah yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan dalam tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, didalam bab ini maka Penulis ingin meninjau secara kepustakaan berisi materi mengenai tinjauan tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Jaksa,

Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Islam;

BAB III, merupakan Analisis Penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama, yang mencakup pembahasan tentang mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi dan kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP, bab ini merupakan Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dibuat oleh Penulis dari hasil penelitian ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hingga saat ini, belum ada pengertian hukum yang dianggap pasti atau dijadikan standar universal dalam memahami makna dan konsep hukum. Salah satu definisi hukum datang dari Notohamidjojo, yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa. Peraturan ini mengatur kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara) dengan tujuan mencapai keadilan dan menciptakan tata damai, serta memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵²

Menurut Soedarto, hukum adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi ini menekankan bahwa pidana merupakan bentuk hukuman yang dirancang untuk memberikan efek jera atau balasan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵³

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman oleh pembentuk undang-undang. Hukuman ini merupakan penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dikatakan sebagai suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan apa saja (baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan

⁵² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hal. 121

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 2

dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵⁴

Dengan demikian, hukum pidana dapat diartikan sebagai ketentuan hukum atau undang-undang yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana memiliki posisi tersendiri dalam sistem hukum, karena hukum pidana tidak hanya menetapkan norma-norma tersendiri, tetapi juga memperkuat norma-norma di bidang hukum lainnya dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Ini menunjukkan peran hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan menegakkan kepatuhan terhadap berbagai aspek hukum.⁵⁵

Karakteristik hukum meliputi sifat memaksa yang disertai dengan ancaman dan sanksi. Namun, hukum tidak dimaksudkan untuk membenarkan persoalan yang salah atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum memiliki dua sifat utama yaitu hukum mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan hukum memaksa setiap orang untuk mentaati aturan tersebut dan memberikan sanksi tegas berupa hukuman terhadap mereka yang

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 1-2

⁵⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 3

melanggar.⁵⁶ Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaati peraturan akan menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Para pakar hukum pidana umumnya menyatakan bahwa tujuan hukum pidana terdiri dari dua aspek utama antara lain tujuan pertama adalah untuk menakut-nakuti atau memberikan efek jera kepada orang-orang agar tidak melakukan kejahatan. Dengan adanya ancaman sanksi, diharapkan individu akan lebih enggan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan tujuan kedua adalah untuk mendidik atau memperbaiki individu yang telah terlibat dalam kejahatan, sehingga mereka dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dalam tabiat dan perilaku mereka.⁵⁷

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁵⁸

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai

⁵⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal. 20

⁵⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26

parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :⁵⁹

1. Fungsi yang umum yaitu: hukum pidana merupakan salah satu bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, fungsi hukum pidana sejalan dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk menetapkan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menentukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar norma-norma sosial. Dan hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dengan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran aturan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan tertib.
2. Fungsi yang khusus yaitu : untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang berpotensi merusak (*rechtsguterschutz*)

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

dengan menggunakan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan dengan sanksi di cabang hukum lainnya. Sanksi pidana sering kali dianggap lebih tajam dan menyakitkan karena langsung mempengaruhi hak dan kepentingan individu, seperti nyawa, harta benda, kemerdekaan, dan kehormatan. Hukum pidana dapat disebut sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua" karena, sementara ia bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum, pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru dapat menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi pelanggar. Dengan kata lain, hukum pidana memberikan aturan untuk mengatasi perbuatan jahat, tetapi juga memiliki dampak langsung pada pelanggar, yang sering kali merugikan mereka secara pribadi. Dan sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana memiliki fungsi subsider, artinya hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*) ketika usaha-usaha lain dalam mengatasi perilaku jahat atau pelanggaran hukum belum memadai atau tidak efektif.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.⁶⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana menggunakan kata istilah delik, namun para pembuat undang-undang menggunakan istilah Peristiwa Pidana, atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana.⁶¹

2. Pengertian Tanggung Jawab Tindak Pidana

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses 19 Juli 2024 Pukul 20.10 WIB.

⁶¹ Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: Cv. Cattleya Darmaya Fortuna, hal. 94

maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berat hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁶²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :⁶³

Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.

- a. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.
- b. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Dalam hukum pidana, terdapat perbedaan dalam cara merumuskan tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:⁶⁴

⁶² <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses 20 Juli 2024, Pukul 19.30 wib

⁶³ KUHP

⁶⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta: 2006, hal. 25

- a. Tindak Pidana Formil, tindak pidana yang dirumuskan dengan menekankan pada perbuatan tertentu yang harus dilakukan. Karakteristik perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan adanya akibat tertentu dari perbuatan tersebut sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Fokus utama adalah pada tindakan itu sendiri, tanpa mempertimbangkan hasil yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.
- b. Tindak Pidana Materiil, tindak pidana yang dirumuskan dengan menekankan pada akibat yang timbul dari perbuatan tertentu. Karakteristik dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada apakah akibat terlarang tersebut timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan. Penyelesaian tindak pidana materiil bergantung pada adanya akibat terlarang, bukan hanya pada perbuatan itu sendiri.

Perbedaan utama antara kedua jenis tindak pidana ini terletak pada fokus rumusannya: tindak pidana formil lebih menekankan pada perbuatan itu sendiri, sementara tindak pidana materiil lebih menekankan pada akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan positif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana akan mendapatkan berbagai sudut pandang yaitu : sudut pandang teoritis, dan sudut pandang undang-undang, maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan

tindak pidana dirumuskan pada tindak pidana yang tertentu pada pasal dalam undang-undang yang berlaku.⁶⁵

a. Unsur rumusan tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moel Jiatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang oleh hukum, anacamannya pidana bagi yang melanggar. Sedangkan batasan-batasan yang dibuat oleh Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. E.Y Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :⁶⁶

- 1) Unsur subjek.
- 2) Unsur kesalahan.
- 3) Unsur bersifat melawan hukum.
- 4) Unsur waktu, tempat, dan keadaan.
- 5) Unsur suatu tindakan yang diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

Sedangkan K. Wantjik Saleh menyimpulkan suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :⁶⁷

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002, hal. 78

⁶⁶ E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992, hal. 211

⁶⁷ <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases 05 Juli 2024, Pukul 23.40 wib

4) Pelakunya diancam dengan aturan pidana.

Sedangkan Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : ⁶⁸

- 1) Handeling, perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan manusia itu melawan hukum.
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana karena undang-undang.
- 4) Perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.
- 5) Perbuatan itu harus terjadi kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana berdasarkan undang-undang

Di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tindak pidana tertentu yang masuk dalam kejahatan, dan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelanggaran sementara unsur itu selalu disebutkan dalam setiap rumusan adalah tingkah laku ataupun perbuatan, namun terdapat pengecualian seperti pada Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur kesalahan dan melawan hukum sering juga dicantumkan namun juga terkadang tidak dicantumkan, dan unsur tanggung jawab pun juga tidak dicantumkan, namun unsur hal-hal lain yang terdapat sangat sering dicantumkan seperti lokasi kejahatan, objek kejahatan secara khusus rumusan tertentu.⁶⁹

⁶⁸ Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983, Hal. 26-27

⁶⁹ Undang-Undang Kuhipidana Nomor 1 Tahun 1946

Dalam rumusan-rumusan tertentu terdapat beberapa unsur yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : ⁷⁰

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat kosttutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

C. Tinjauan Umum Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang. Istilah "jaksa" berasal dari bahasa Jawa-Hindu dan telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat negara yang menjalankan persidangan. Di Cirebon Pepakem, istilah Jaksa Penuntut Pepitu digunakan untuk menyatakan struktur masyarakat dan pengadilan. Pada era Mataram (abad ke-17), istilah Jaksa Penuntut digunakan untuk merujuk kepada pejabat yang mengadili kasus persatuan, yaitu kasus yang menyangkut kepentingan individu yang tidak dapat diselesaikan secara

⁷⁰ <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada 20 Januari 2023, Pukul 23.50 wib

kekeluargaan oleh hakim di desa setempat.⁷¹

Posisi fungsional jaksa adalah posisi yang mengutamakan keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan karena fungsinya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penuntutan. Jaksa ditunjuk dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab kantor Kejaksaan, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kantor Kejaksaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaksa diartikan sebagai pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan tuduhan atau dakwaan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

2. Tugas dan Kewenangan Jaksa

Tugas dan wewenang jaksa itu sendiri khususnya dalam menangani tindak pidana umum dimulai sejak diterimanya SPDP oleh pimpinan, kemudian ditunjuk oleh pimpinan (KASI) dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara sesuai SPD.
- b. Memberti petunjuk kepada penyidik.
- c. Melaksanakan/mengeledah penelitian terhadap berkas perkara, tersangka, serta barang bukti.
- d. Meneliti lebih dalam untuk mengetahui apakah pelakunya tunggal atau lebih.
- e. Meneliti apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi (fakta).
- f. Memutuskan apakah tersangka perlu ditahan.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983, hal. 169

- g. Apakah barang bukti yang didapat merupakan barang bukti yang sah.
- h. Meneliti setiap unsur tindakan pidana disertai oleh alat bukti .
- i. Meneliti apakah akan mengajukan ke persidangan sesuai dengan yang disangkakan oleh penyidik.
- j. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa sajakah/adakah calon tersangka yang lainnya.

Selain dalam hal proses penanganan suatu perkara tindak pidana diatas, jaksa juga dapat menerbitkan SP-3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dengan ketentuan karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan, yakni:

- a. Apabila didapatkan tidak cukup bukti.
- b. Perbuatan yang dilakukan tersangka maupun terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana.
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Seorang jaksa juga memiliki wewenang untuk menggabungkan suatu perkara dalam 1 surat dakwaan, apabila dalam tindakan pidana tersebut dapat dibuktikan bahwa dilakukan oleh orang yang sama, dalam waktu yang atau hampir sama dilakukannya perbuatan tersebut, dan atau masih ada kaitan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan penggabungan, suatu perkara juga dapat dipisah (*splitsing*), apabila dalam satu perkara terdapat beberapa orang tersangka/terdakwa.

3. Pengertian Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan

suatu tindakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991: 1128). Oleh karena itu, individu atau lembaga yang memiliki kewenangan tersebut secara yuridis didasarkan pada undang-undang atau peraturan lain yang memberikan hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, terdapat batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga pihak yang diberikan hak dan kekuasaan tersebut tidak melebihi atau menyalahgunakan kewenangannya.

Perkara korupsi yang sampai sekarang belum dapat diatasi dengan maksimal ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum termasuk Kejaksaan. Agar di dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan proses penyidikan perkara korupsi tersebut dilakukan semaksimal mungkin, maka Kejaksaan diharapkan dapat menggunakan kewenangan tersebut secara maksimal tetapi tidak melampaui batas kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 67 yang pada pokoknya menyebutkan :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut di atas terutama dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan dengan jelas bahwa : “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yang menyebutkan: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Kewenangan melakukan proses penyidikan perkara korupsi ini juga disebutkan dalam angka 3 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyebutkan: “Kewenangan Kejaksaan

untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.”

4. Sejarah Kejaksaan Di Indonesia

Berawal sejak zaman Kerajaan Majapahit, jabatan Adhyaksa diperkenalkan oleh Patih Gajah Mada dengan tugas menangani permasalahan dalam peradilan. Menurut H.H. Juyboll, Adhyaksa diartikan sebagai pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi. Tugas Gajah Mada dalam penegakan hukum tidak hanya bertindak sebagai Adhyaksa, tetapi juga menjalankan peraturan raja (*shitinarendran*) dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan negeri.

Pada zaman pemerintahan Belanda, diberlakukan *Inlandsch Reglement* (IR) dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) yang merupakan legitimasi Kejaksaan pada Pengadilan Bumi Putera dan Pengadilan Golongan Eropa di Hindia Belanda. Sistem peradilan pidana yang berlaku di Hindia Belanda dan berhubungan dengan tugas Kejaksaan meliputi *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Raad van Justitie* (Pengadilan Yustisi), dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung). Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Belanda dan diterapkan oleh kompeni, terdapat kekuasaan sebagai *Officer van Justitie* (Penuntut Umum).

Pada masa pemerintahan Bala Tentara Jepang, terdapat jabatan *Saikoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Agung). Namun, jabatan ini tidak banyak berperan karena tugas-tugasnya dilaksanakan oleh *Gunseikanbu Sihoobuco* (Direktur Departemen Kehakiman) dan *Gunseikabu Ciabuco* (Direktur Keamanan).

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diganti dengan yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar terhitung sejak saat berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.” Dengan demikian, Kejaksaan sebagai salah satu badan negara saat itu secara yuridis formal masih diakui keberadaannya.⁷²

Namun, keberadaan Kejaksaan dalam struktur pemerintahan RI mengalami perubahan signifikan dengan Maklumat Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung pada 1 Oktober 1945. Maklumat tersebut menyatakan bahwa seluruh kantor Kejaksaan harus masuk ke dalam lingkungan departemen kehakiman, dan pimpinan kepolisian kehakiman (*Justitiële Politie*) dipegang oleh jaksa agung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 RO *jo.* Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945, jaksa agung bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam urusan penegakan hukum, bukan kepada menteri kehakiman.⁷³

⁷² Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan RI, yang tertuang dalam Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 23, didasari oleh Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai GBHN dan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan I. Inti dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertujuan sebagai penuntut umum dan juga sebagai alat revolusi dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan revolusi.⁷⁴

Tugas dan wewenang Kejaksaan (jaksa) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 antara lain :

- a. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum dan sebagai penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung (Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 7 ayat (1); menjalankan putusan dan penetapan hakim (Pasal 2 ayat 1 huruf b).
- b. Memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarkhi (Pasal 7 ayat (2)).

Perkembangan menuju pembaharuan terus berlanjut hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 25. Undang-undang ini memberikan kedudukan yang lebih mantap kepada Kejaksaan, termasuk wewenang untuk melakukan penyidikan perkara tertentu, melengkapi berkas perkara tertentu, bertindak atas nama negara atau

⁷⁴ Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai GBHN dan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta

pemerintah, serta turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, serta tugas-tugas lain sesuai dengan undang-undang.

Saat ini, pembaharuan terhadap undang-undang tentang Kejaksaan RI telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara garis besar, tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam undang-undang ini masih konsisten dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*." Kata "*corruption*" dalam bahasa Inggris, "*corruption*" dalam bahasa Prancis, dan "*corruptie*" dalam bahasa Belanda, semuanya berakar dari kata Latin "*corrumpor*," yang merupakan bentuk kata yang lebih tua. Dalam bahasa Latin, istilah ini merujuk pada pengertian merusak atau menghancurkan, yang kemudian berkembang menjadi istilah untuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi.

Dari ketiga bahasa tersebut, istilah "korupsi" memiliki kesamaan arti, yaitu merujuk pada perbuatan jahat, buruk, atau merusak yang melibatkan suap (sogok) untuk memenuhi kepentingan pribadi dan menindas kepentingan orang lain. Korupsi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak orang lain atas kepentingannya.⁷⁵

⁷⁵ Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB*, Mataram, 2003, hal. 268

Dalam ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*= penyuapan dan *corrumpore*= merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesanlainnya.⁷⁶

Adapun pengertian korupsi secara harfiah antara lain yaitu :⁷⁷

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; Pengaruh-pengaruh yang terkorup.

Menurut *Handbook on Fighting Corruption* dari *The Center for Democracy and Governance*, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik dan swasta, seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh keputusan, dan penipuan.⁷⁸

⁷⁶ Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 14

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 78

⁷⁸ Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hal. 77

Korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, baik politik maupun birokrasi, dan dapat berukuran kecil atau besar, terorganisasi atau tidak terorganisasi. Meskipun korupsi sering kali berkaitan dengan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan tersebut. Untuk memahami masalah korupsi secara mendalam dan mencari solusi yang efektif, penting untuk menganalisis kejahatan dan korupsi dari berbagai perspektif.⁷⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan jahat atau kriminal yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan mereka. Akibat dari perbuatan tersebut sering kali menyebabkan kerugian keuangan negara. Wujud dari korupsi dapat berupa penyuapan, pemberian atau penerimaan uang sogok, pemalsuan, dan penggelapan uang.

Dalam pengaturan mengenai korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan definisi dan pengaturan tentang tindak pidana korupsi. Secara yuridis-formal, pengertian tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu:⁸⁰

- a. Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 78

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :⁸¹

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

⁸¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

- e. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

E. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai tindakan mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.⁸² Dalam Islam, istilah korupsi dibagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu: *risywah* (suap), *sariqah* (pencurian), *khianat* (pengkhianatan), *ghulul* (penggelapan), *ghasab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain), dan *hirabah* (perampokan).

Kata "*risywah*" merujuk pada tindakan suap. Secara harfiah, *risywah* berarti sebuah batu bulat yang jika dimasukkan ke dalam mulut seseorang, akan membuatnya tidak mampu berbicara apa pun. Dengan demikian, suap dapat membungkam seseorang dari menyuarakan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap sebagai pemberian harta kepada seseorang sebagai imbalan atas pelaksanaan suatu tugas atau kewajiban yang seharusnya dilaksanakan tanpa mengharapkan imbalan atau uang tip. Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana suap apabila seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak berwenang dengan harapan mendapatkan kemudahan, meskipun hal tersebut melanggar

⁸² Amanah vs Kekuasaan, *Op.Cit*, hal. 235

hukum. Para pelaku suap, baik pemberi, penerima, maupun perantara, semuanya telah melakukan tindak pidana *risywah*.⁸³ Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 42 yang artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Secara etimologis, *sariqah* (pencurian) berarti melakukan tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Menurut Abdul Qadir 'Awdah, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dengan demikian, *sariqah* adalah pengambilan barang milik orang lain secara ilegal atau tanpa hak serta tanpa diketahui oleh pemiliknya. Hal ini serupa dengan korupsi, di mana harta diambil secara tidak sah dan tanpa sepengetahuan pemilik asli, yaitu rakyat atau masyarakat. Dasar hukum pelarangan *jarimah sariqah* dalam Al-Quran terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

⁸³ Marsum, *Jarimah Tazir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hal. 12

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dimensi korupsi dalam konteks *khianat* (pengkhianatan) menggambarkan tindakan yang mengabaikan, menyalahgunakan, dan menyelewengkan tugas, wewenang, serta kepercayaan yang diamanahkan kepada seseorang. Dalam perspektif agama, *khianat* mencerminkan pengingkaran terhadap amanah yang telah dibebankan atau pengurangan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Istilah *khianat* juga digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain, termasuk pembatalan sepihak perjanjian yang telah dibuatnya, terutama dalam masalah *muamalah*. Dasar hukum yang melarang *jarimah khianat* dapat ditemukan dalam Al-Quran, Surat Al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”.

Ghulul adalah tindakan mengambil, menggelapkan, atau berlaku curang dan *khianat* terhadap harta rampasan perang. Secara lebih luas, *ghulul* juga diartikan sebagai tindakan curang dan *khianat* terhadap berbagai jenis harta lainnya, seperti penggelapan harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum

Muslim, harta dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan sebagainya.⁸⁴

Secara terminologis *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. M Nurul Irfan mendefinisikan *ghasab* yaitu mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Dasar pelarangan *jarimah ghasab* dalam Al-Quran adalah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29 yang artinya :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.⁸⁵ Perbedaan antara *Ghasab* dengan *hirabah* adalah apabila *ghasab*

⁸⁴ Dasar hukum dari pelarangan *jarimah ghuulul* dalam Al-Quran adalah terdapat pada surat Ali-Imran ayat 161

⁸⁵ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm 123

merupakan pengambilan hak orang lain secara paksa yang wujud dari hak tersebut adalah hak milik orang lain, sedangkan *hirabah* merupakan pengambilan hak orang lain secara paksa yang wujud hak tersebut adalah luas tidak hanya hak milik dan harta hidup, kehormatan. Dalil Naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam surat al-Maidah ayat 33 yang artinya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

UNISSULA
جامعة سلطان ابيجوي الإسلامية

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Korupsi

Peningkatan korupsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, telah menuntut adanya kajian terhadap instrumen hukum sebagai sarana penanggulangan kejahatan dari sudut pandang politik hukum. Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat, salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁸⁶

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum berusaha menjelaskan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menentukan bagaimana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penggunaan instrumen hukum harus benar-benar diarahkan pada perumusan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan efektivitas kerja Kejaksaan.

⁸⁶ Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalana Sketsa*, UNDIP, Semarang, 2000, Hlm. 2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai produk hukum yang berlaku saat ini, perlu dianalisis dari perspektif politik hukum. Ini penting karena politik hukum mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam memberikan batasan legalitas dan menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Selain itu, penting untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam melakukan pengawasan mekanisme kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan juga undang-undang lain yang merupakan bagian dari instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

1. Tugas dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan memiliki peran yang sangat sentral. Kewenangan Kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan ke persidangan adalah salah satu aspek penting dari kekuasaan mereka. Kekuasaan ini, yang dikenal sebagai *dominus litis*, memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk memutuskan apakah kasus yang ditangani cukup bukti untuk diteruskan ke persidangan. Dengan kata lain, Kejaksaan berperan sebagai penentu akhir dalam proses penuntutan,

memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi syarat bukti yang sah yang akan diajukan ke pengadilan.⁸⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 13, memuat ketentuan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek, termasuk wewenang Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana, serta kewenangan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum mengalami penyusutan signifikan dibandingkan dengan yang diatur dalam *Het Herziene Indische Reglement* (HIR). Tugas dan wewenang utama jaksa sebagai penuntut umum saat ini hanya terbatas pada hal-hal berikut:⁸⁸

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim.
- c. Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini disebabkan oleh prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional di antara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya berdasarkan HIR serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun

⁸⁷ Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia, 2005, hlm. 105

⁸⁸ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 365-366

1961 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 telah dikurangi sebagian. Wewenang yang ditarik dari fungsi penuntut umum tersebut dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal” dalam sistem diferensiasi fungsional.

Dengan demikian, dihapuskan wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan penyidikan:

- a. Penyelidikan,
- b. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan,
- c. Penggeledahan,
- d. Penyitaan, dan
- e. Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan. Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal penyidikan lanjutan dan pengawasan terhadap alat-alat penyidik. Berikut adalah beberapa poin penting terkait tugas Kejaksaan berdasarkan ketentuan yang disebutkan dibawah ini:

- a. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran tertentu. Penyidikan lanjutan ini biasanya dilakukan setelah tahap awal penyidikan oleh kepolisian atau lembaga penyidik lainnya. Kejaksaan dapat melanjutkan penyidikan jika dianggap masih diperlukan untuk melengkapi berkas perkara atau menguatkan bukti yang ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

- b. Kejaksaan juga berperan dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh alat-alat penyidik lainnya, seperti kepolisian. Fungsi pengawasan ini dimaksudkan agar proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, efektif, dan tidak melanggar hak-hak asasi tersangka. Koordinasi antara Kejaksaan dan alat-alat penyidik lain juga penting untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara efisien dan tidak tumpang tindih.
- c. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, Kejaksaan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mencakup prosedur penyidikan, hak-hak tersangka, dan standar-standar hukum yang harus dipatuhi selama proses penyidikan.

Fungsi ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil, serta bahwa semua tahapan proses pidana, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali muncul kendala yang mengganggu proses tersebut. Salah satu kendala utama adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan ini sering dilakukan untuk menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan-tindakan yang menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan tindak pidana

korupsi kerap terjadi baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Pemberian wewenang kepada jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berpotensi menimbulkan masalah dalam proses penyidikan. Dengan adanya wewenang ini, jaksa dapat melakukan penyidikan secara langsung tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, karena jaksa juga bertanggung jawab atas pra penuntutan.

Hal tersebut dapat menyebabkan jaksa bertindak sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Misalnya, jaksa dapat mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan untuk melakukan pemeriksaan saksi atau ahli dengan tujuan untuk mengungkap terang perkara. Ketiadaan fungsi kontrol eksternal dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.⁸⁹

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat berbagai undang-undang lain yang memberikan pengecualian atau wewenang khusus dalam penegakan hukum, seperti Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kewenangan

⁸⁹<https://www.mkri.id/index>. Di akses pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 19.00wib

jaksa untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam norma tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat umum. Dengan kata lain, terdapat pengecualian dalam kewenangan ini, yang merupakan hal yang lazim dan diperlukan untuk menangani kasus-kasus khusus yang tidak bisa diatur dengan norma umum.

Dalam Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan “*Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak*”.

Proses pemulihan aset ini bertujuan untuk mengembalikan aset-aset yang telah diperoleh secara tidak sah kepada negara atau pihak lain yang berhak, seperti korban. Hal ini tidak hanya mencakup aset yang berasal langsung dari tindak pidana, tetapi juga aset lain yang mungkin terkait, termasuk aset yang telah dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas ini, Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia, serta bekerja sama dengan pihak internasional dalam hal terdapat aset yang disembunyikan di luar negeri.

3. Pengawasan Jaksa

Secara umum, pengawasan dalam lingkungan aparatur pemerintah bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa,

didukung oleh sistem manajemen yang efektif dan efisien. Pengawasan ini juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan tertib dalam bentuk kontrol sosial yang obyektif, sehat, dan bertanggung jawab. Selain itu, tujuan pengawasan meliputi:

- a. Menjamin pelaksanaan administrasi yang rapi dan teratur di lingkungan aparatur pemerintah.
- b. Mendorong terbangunnya disiplin kerja yang sehat di kalangan aparat.
- c. Menjamin kelugasan dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi atau kegiatan pemerintahan.
- d. Mendorong tumbuhnya rasa malu pada aparat jika mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik atau melakukan penyimpangan.

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas aparatur pemerintah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kerangka pengawasan di lingkungan Kejaksaan, pengaturan mengenai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi diatur dalam :

- a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Keputusan Jaksa Agung (Kepja) Nomor Kep115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam kedua peraturan tersebut, terdapat pengaturan mengenai posisi Jaksa Agung Muda Pengawasan. Posisi ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan

berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga integritas dan profesionalisme aparat Kejaksaan.⁹⁰

Komisi Kejaksaan hadir sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, termasuk Kejaksaan. Banyak masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum dan lembaga peradilan tidak mampu memenuhi rasa keadilan mereka. Sebagai bentuk tanggapan, Komisi Kejaksaan menerima laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kinerja jaksa. Pengaduan-pengaduan ini mencerminkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih efektif dan transparansi dalam institusi penegak hukum.

Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan jaksa digunakan secara tepat dan tidak melanggar hak-hak pihak-pihak yang terlibat serta menjaga integritas proses hukum.

Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip keadilan, hukum, dan integritas. Mengingat korupsi sebagai kejahatan yang kompleks dan berdampak luas, pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan proses hukum yang adil.

⁹⁰ Charlie Lumenta, *Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado. 2014. Hal. 10

1. Pengawasan Internal Jaksa

Pengawasan Internal Kejaksaan Jabatan Pengawasan Internal Kejaksaan Agung memiliki unit pengawasan internal yang bertugas memantau dan mengevaluasi kegiatan penyidikan jaksa. Itwasum bertugas melakukan audit dan pemeriksaan berkala terhadap kegiatan jaksa, termasuk penyidikan perkara korupsi. Unit ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem laporan dan penilaian jaksa yang melakukan penyidikan harus membuat laporan berkala mengenai perkembangan perkara. Laporan ini diperiksa oleh atasan untuk memastikan bahwa penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Pengawasan Eksternal

Selain pengawasan internal, Kejaksaan juga dikenakan pengawasan eksternal. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan, disebutkan bahwa *“Komisi Kejaksaan adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas secara mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.”*

Komisi Kejaksaan berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa Kejaksaan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku, serta membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Pengawasan Eksternal Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa, terutama dalam hal dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran.

Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki peran dalam mengawasi tindakan penyidik, termasuk jaksa, untuk memastikan bahwa proses penyidikan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Kejaksaan mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Jaksa, yang juga diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan sebelumnya, yaitu Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-017/A/J.A/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa.

Majelis Kehormatan Jaksa adalah unit organisasi yang anggotanya ditetapkan oleh Jaksa Agung. Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Jaksa meliputi memberikan pendapat tertulis kepada Jaksa Agung mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara jaksa dari jabatannya.

3. Kontrol Yudisial

Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan jaksa dalam konteks kasus yang sedang diadili. Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam proses penyidikan, pengadilan dapat memutuskan

untuk membatalkan bukti atau keputusan yang diambil berdasarkan penyidikan yang cacat hukum.

Jaksa harus mematuhi prinsip *due process* atau proses hukum yang wajar dalam penyidikan. Hal ini termasuk hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan akses terhadap informasi yang relevan.

4. Peran Media Publik

Media berperan dalam mengawasi dan memberitakan pelaksanaan kewenangan jaksa, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Pemberitaan media dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat melaporkan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang atau meminta informasi terkait proses penyidikan.

5. Regulasi dan Pedoman

Hukum positif Indonesia mengatur kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan, termasuk batasan dan kewajiban. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya memandu jaksa dalam menjalankan tugasnya.

6. Peran Pedoman Etik

Pedoman etik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan lembaga terkait memberikan panduan mengenai perilaku profesional jaksa dan prinsip-prinsip yang harus diikuti selama penyidikan.

Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara korupsi di Indonesia melibatkan berbagai lapisan kontrol baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui Itwasum dan pejabat pengawasan di Kejaksaan, sementara pengawasan eksternal melibatkan KPK dan Ombudsman. Kontrol yudisial oleh pengadilan dan prinsip *due process* juga memainkan peran penting. Regulasi dan pedoman serta peran media dan publik turut mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

Sebagai bentuk pengawasan kewenangan jaksa Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : *“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak”*. Hal ini diatur untuk memastikan efektivitas dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat lintas negara atau melibatkan berbagai instansi. beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Kejaksaan:

- 1) Kejaksaan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia, seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga peradilan. Selain itu, kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Kementerian Keuangan dan

Kementerian Luar Negeri, juga penting untuk mendukung proses penelusuran dan pemulihan aset, serta dalam hal penyusunan kebijakan dan peraturan terkait penegakan hukum.

- 2) Dalam kasus-kasus yang bersifat internasional, seperti penelusuran aset yang disembunyikan di luar negeri atau kerja sama dalam ekstradisi pelaku tindak pidana, Kejaksaan membina kerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain. Kerja sama ini bisa melalui perjanjian bilateral, perjanjian ekstradisi, atau kesepakatan lainnya yang memungkinkan penegakan hukum lintas batas.
- 3) Kejaksaan juga berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi internasional, seperti Interpol, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan organisasi internasional lainnya yang terlibat dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan internasional. Kerja sama ini penting untuk menghadapi kejahatan transnasional dan membantu dalam proses pemulihan aset serta penegakan hukum di tingkat global.

Pasal 34A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang *“Dalam rangka penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut umum memiliki diskresi untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi.”*

Prinsip ini memungkinkan jaksa dan penuntut umum untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan konkret dari setiap kasus yang mereka tangani, terutama ketika menghadapi situasi yang mungkin tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Namun, penggunaan diskresi ini harus selalu dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan rasa keadilan, serta harus sesuai dengan aturan hukum dan etika yang mengatur profesi Kejaksaan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan diskresi jaksa dan/atau penuntut umum:

- 1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun memiliki kebebasan dalam penilaian, jaksa dan penuntut umum tetap terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang lainnya yang relevan.
- 2) Kepatuhan pada Kode Etik. Tindakan jaksa dan penuntut umum juga harus selaras dengan kode etik profesi yang mengatur standar perilaku, integritas, dan profesionalisme. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- 3) Diskresi dalam Penegakan Hukum. Diskresi memungkinkan jaksa dan penuntut umum untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam suatu kasus, seperti tingkat kesalahan, dampak sosial, dan kepentingan keadilan. Hal ini penting, misalnya, dalam memutuskan apakah suatu

perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan dengan mekanisme alternatif seperti *restorative justice*.

Pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari subsistem sistem peradilan pidana memang sangat krusial. Kejaksaan, sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana, memiliki peran yang signifikan dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Adapun alasan-alasan pentingnya dilakukan pengawasan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Menjamin Akuntabilitas

Pengawasan terhadap Kejaksaan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga ini bertindak sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Akuntabilitas jaksa dalam menjalankan tugas mereka, mulai dari penyidikan lanjutan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. Koordinasi Antar Sub Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang mencakup Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa Kejaksaan berkoordinasi dengan baik dengan sub-sistem lain dalam sistem peradilan pidana, sehingga proses penegakan hukum berjalan lancar dan tidak ada tumpang tindih atau konflik wewenang.

3. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko terjadinya korupsi, pelanggaran prosedur, atau tindakan-tindakan lain yang dapat merusak integritas sistem peradilan.

4. Mendukung Pencapaian Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dengan adil dan efektif. Pengawasan terhadap Kejaksaan membantu memastikan bahwa lembaga ini berkontribusi secara positif terhadap tujuan tersebut, baik dalam hal penuntutan yang adil maupun dalam pelaksanaan kebijakan pidana yang tepat.

5. Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja

Pengawasan tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi pelanggaran tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Kejaksaan. Dengan adanya pengawasan, Kejaksaan dapat menerima umpan balik konstruktif yang berguna untuk perbaikan prosedur kerja, peningkatan kompetensi, dan adaptasi terhadap perubahan hukum dan sosial.

6. Keterkaitan Dengan Prinsip Penegakan Hukum

Kejaksaan harus bekerja dalam kerangka hukum yang jelas dan adil. Pengawasan membantu memastikan bahwa jaksa bekerja dalam batasan-batasan hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan

hukum, seperti *presumption of innocence*, *due process of law*, dan prinsip *non-discrimination*.

Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan terhadap Kejaksaan harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan pengawasan yang efektif, sehingga penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik, menciptakan lingkungan hukum yang adil dan aman bagi masyarakat.

Sesuai dengan penelitian penulis untuk melakukan pengawasan dan penegakan kode etik di Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011

Peraturan ini menggantikan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 dan mengatur tentang penyelenggaraan pengawasan di Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan wewenang tambahan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam rangka menangani dugaan penyimpangan, termasuk dugaan suap, dan memastikan bahwa jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik.

2. Kode Etik Jaksa

Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Nomor: KEP-001/Persaja/03/1995 tentang Kode Etik Jaksa mengatur prinsip-prinsip etika dan standar perilaku yang harus

dipatuhi oleh jaksa. Penegakan Kode Etik Jaksa merupakan bagian integral dari pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran dan memastikan integritas dalam pelaksanaan tugas.

3. Komisi Kode Etik Jaksa

Komisi ini bertugas untuk mencari dan mengumpulkan data serta fakta terkait dugaan pelanggaran kode etik jaksa. Proses ini mencakup penyelidikan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran etika dapat diinvestigasi secara menyeluruh dan transparan.

4. Pencegahan dan Penanganan Dugaan Suap

Dengan adanya peraturan-peraturan dan kebijakan tersebut, Kejaksaan berupaya mengantisipasi dan mencegah penyimpangan, termasuk suap. Jamwas memiliki peran penting dalam mengawasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran etika, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak terpengaruh oleh praktik-praktik korupsi.

5. Tata Kelola Administrasi Pengawasan

Juklak Jamwas tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan juga menetapkan prosedur teknis dalam penanganan laporan pengaduan dan pengawasan. Hal ini membantu menjaga agar proses pengawasan berjalan dengan efisien dan efektif.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, Kejaksaan berusaha memastikan bahwa praktik penegakan hukum berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh penyimpangan atau korupsi. Ini juga mendukung upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.

B. Kelemahan-Kelemahan Dan Solusi Terhadap Regulasi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Kelemahan-Kelemahan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memang membawa implikasi yang signifikan bagi berbagai profesi di Indonesia, termasuk salah satu profesi jaksa dalam Korps Adhyaksa. Salah satu kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi dampak negatif terhadap kemandirian dan fleksibilitas jaksa sebagai penegak hukum.⁹¹

Dengan diaturnya profesi jaksa dalam kerangka ASN, terdapat kekhawatiran bahwa jaksa akan lebih terikat pada struktur birokrasi yang dapat mengurangi kemandirian mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Proses birokrasi yang ketat dapat mempengaruhi fleksibilitas dan efektivitas jaksa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan tugas-tugas lainnya.

Salah satu konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah adanya risiko bahwa penempatan jaksa

⁹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

di lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa terhambat atau bahkan dihentikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan status antara ASN dan pegawai di lembaga-lembaga tersebut, yang biasanya memiliki otonomi lebih besar dan tidak terikat oleh ketentuan birokrasi ASN. Jika jaksa tetap dimasukkan dalam kategori ASN, maka fleksibilitas penempatan dan kerjasama lintas lembaga bisa terpengaruh.

Dilema Status dan Kemandirian: Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki kebutuhan untuk menjalankan tugasnya secara independen dari pengaruh birokrasi pemerintah yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur pegawai negeri sipil secara umum, dapat menyebabkan jaksa menjadi lebih terikat pada aturan-aturan yang mengatur ASN secara umum, yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan khusus dalam penegakan hukum.

Implikasi terhadap Profesionalisme: Ada kekhawatiran bahwa dengan dimasukkannya jaksa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, profesionalisme jaksa dapat terganggu karena harus memenuhi berbagai persyaratan birokrasi yang tidak relevan dengan tugas-tugas penegakan hukum. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan integritas profesi jaksa.

Secara keseluruhan, meskipun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur negara, implementasinya terhadap profesi jaksa dapat menimbulkan tantangan baru. Penting untuk

mempertimbangkan penyesuaian atau pengecualian tertentu agar profesi jaksa dapat tetap menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa terkekang oleh birokrasi yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan independen.

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk melakukan tindakan koruptif, selain juga memiliki sifat hanif yang cenderung tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi agar tidak menjadi tindakan nyata serta bagaimana mengecilkan peluang terjadinya korupsi secara sistemik.

Sumber hukum untuk penyidikan tindak pidana korupsi dari ketiga lembaga (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) memang memiliki dasar hukum yang jelas dan berlaku. Namun, sengketa kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sering kali muncul akibat ketidakjelasan batasan wewenang di antara ketiga instansi tersebut. Ketidakjelasan ini biasanya berakar dari kekaburan hukum yang menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan penyidikan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih wewenang dan konflik dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana korupsi.

Berbagai masalah atau kelemahan tersebut dapat dikategorikan ke dalam "faktor yuridis" dan "faktor non-yuridis".

a. Masalah Kualifikasi Yuridis dari Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terdapat ketentuan formal (pasal)

yang secara eksplisit menyatakan kualifikasi yuridis dari tindak pidana korupsi, apakah termasuk "kejahatan" atau "pelanggaran". Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3/1971 (UU lama) yang secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan "kejahatan" (Pasal 33). Ketiadaan kualifikasi yuridis ini dapat menimbulkan masalah dalam penerapan ketentuan umum Buku I KUHP terhadap kasus-kasus korupsi, karena KUHP membedakan antara "ketentuan umum untuk kejahatan" dan "ketentuan umum untuk pelanggaran".

b. Masalah penerapan pidana

Pencantuman ancaman pidana minimal khusus dalam perumusan delik, tanpa diiringi dengan ketentuan khusus mengenai penerapannya, merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP. Meskipun penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan atau dioperasionalkan hanya dengan mencantumkannya dalam perumusan delik; pencantuman "ancaman pidana" hanyalah bagian dari sub-sistem dalam keseluruhan sistem pemidanaan.

c. Masalah pidana denda korporasi

Korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana, dan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda yang jumlah maksimumnya dapat ditambah sepertiga. Namun, di dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda apabila korporasi tidak membayarnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP (yang menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan) hanya berlaku untuk subjek "orang", bukan untuk korporasi.

Faktor non-juridis yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi memang sangat banyak. Salah satu yang paling relevan dengan masalah penegakan hukum di bidang korupsi adalah adanya dua fenomena kembar, seperti yang disebutkan oleh Dionysios Spinelli, yaitu "penalisasi politik" dan "politisasi proses peradilan pidana." Selain itu, fenomena lain yang sangat memprihatinkan adalah menurunnya atau tergesernya "budaya/orientasi keilmuan dan hati nurani" oleh "budaya amplop." Berkembangnya budaya amplop, alih-alih budaya keilmuan, sangat menghambat dan merendahkan kualitas penegakan hukum.

Masalah penentuan pidana sangat terkait dengan pembentukan undang-undang, yang pada dasarnya merupakan hasil dari kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dalam konteks ini, hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai kumpulan pasal-pasal yang bersifat imperatif atau norma-norma yang bersifat "*das sollen*" (apa yang seharusnya). Sebaliknya, hukum harus dilihat sebagai bagian dari subsistem yang dalam kenyataan ("*das sein*") mungkin sangat

dipengaruhi oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Menurut Sudarto, politik hukum adalah upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan, yang diperkirakan dapat mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁹²

Ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan diperlakukan setara dengan tindak pidana umum seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan bahwa hal ini membawa implikasi hukum yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka.

Sebagai contoh, KPK yang sebelumnya memiliki kewenangan khusus, seperti melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan, akan kehilangan keistimewaan tersebut. Perubahan status tindak pidana korupsi dari *extraordinary crime* menjadi tindak pidana umum menghilangkan keistimewaan dalam penanganan kasus korupsi, yang sebelumnya diberikan kepada lembaga-lembaga seperti KPK. Tidak adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum antara kasus korupsi dan tindak pidana umum

⁹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.20

lainnya seperti pencurian atau penggelapan, menyebabkan kewenangan dan metode penegakan hukum yang sebelumnya khusus untuk kasus korupsi menjadi terbatas atau bahkan tidak relevan lagi. Hal ini tentu dapat melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi melibatkan beberapa tahap kunci, termasuk investigasi, penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku korupsi. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar dan adil, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Selain itu, penting untuk mencegah campur tangan politik atau intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dengan menjaga independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Hal ini akan memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara objektif dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kekaburan hukum mengenai wewenang penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK tercermin dari perlunya ketiga lembaga tersebut untuk menyusun sebuah MoU yang mengatur kewenangan masing-masing dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Seandainya undang-undang yang mengatur kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi telah secara tegas menetapkan batas wewenang masing-masing instansi, maka

penyusunan MoU semacam ini tidak akan diperlukan. Ketidakjelasan dalam peraturan hukum memaksa lembaga-lembaga tersebut untuk membuat kesepakatan bersama demi mengatur dan menyelaraskan wewenang mereka secara praktis.

Salah satu contoh pasal yang menjadi dasar bagi Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal ini mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas membagi batas kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan instansi lainnya. Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan ini sering menimbulkan konflik dan kebingungan dalam praktik penyidikan.

Kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang."⁹³

Penjelasan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan jaksa mencakup ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu. Misalnya, dalam:

⁹³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dalam konteks tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga mempunyai faktor-faktor yang menjadi kendala. Ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehensif. Meliputi :

- a. Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum.

Kendala utama penegak hukum adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah UUD 1945.

- b. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN.

Sebagaimana dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus (markus) atau jual beli

perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi.

- c. Tingginya kebocoran uang negara dari kekayaan negara.

Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan negara. Menurut Prof. Dr. Soemitro Djoyoadikoesomo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara terkorup ke 6 (enam) didunia dan nomor 2 (dua) di Asia.

- d. Kompleksitas permasalahan korupsi.

Kompleksitas dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakan hukum tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

- e. Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Volume intensitas pengawasan baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas eksteren dipusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat (jaksa) penyidik korupsi.

Implikasi faktor lemahnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum.
- b. Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, profesional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum.
- c. Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan.
- d. Kurangnya personil Kejaksaan untuk mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi.
- e. Tidak disokongnya Kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- f. Kurangnya penyidikan yang dilakukan oleh jaksa berkaitan dengan modus-modus baru tindak pidana korupsi.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan kelemahan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir, sehingga penegakan hukum terhadap korupsi bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi, jaksa akan lebih terampil dalam mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan menyusun berkas perkara yang kuat. Ini akan meningkatkan kualitas penyidikan dan mengurangi kemungkinan kasus-kasus korupsi gagal di pengadilan.

Peningkatan koordinasi antar lembaga dan penggunaan teknologi canggih akan mempersempit ruang gerak bagi pelaku korupsi. Dengan penyidikan

yang lebih mendalam dan terkoordinasi, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan.

Dengan memperkuat independensi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa jaksa bekerja tanpa intervensi politik, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana akan meningkat. Hal ini juga akan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kasus-kasus korupsi.

Reformasi hukum dan regulasi akan memastikan bahwa semua pelaku korupsi, terlepas dari status sosial atau politik mereka, akan ditangani dengan setara di hadapan hukum. Ini akan menciptakan penegakan hukum yang lebih konsisten dan adil.

Dengan pengawasan internal yang lebih ketat dan etika profesional yang lebih baik, proses penyidikan akan berjalan lebih efisien, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya yang tidak perlu, serta mempercepat proses penuntutan.

Kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, regulasi yang ada saat ini sering kali menghadapi berbagai kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi kewenangan jaksa dan mengusulkan solusi untuk perbaikan.

Kelemahan dalam ketentuan hukum keterbatasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ambiguitas dan ketidakjelasan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tidak secara rinci mengatur mekanisme penyidikan oleh jaksa, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Misalnya, kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terkadang dianggap kurang jelas dibandingkan dengan kewenangan KPK.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kejaksaan kurangnya pedoman operasional peraturan pelaksana dan pedoman operasional yang ada mungkin tidak memadai untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten tentang pelaksanaan kewenangan penyidikan, mengakibatkan perbedaan praktik di lapangan, dan keterbatasan dalam penegakan disiplin kurangnya regulasi yang mengatur sanksi bagi jaksa yang melanggar prosedur atau etika penyidikan dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan akuntabilitas.

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) sering kali menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan kapasitas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan efektif. Pengawasan yang bersifat hierarkis dalam Kejaksaan mungkin tidak selalu memadai untuk mengatasi potensi konflik kepentingan atau pelanggaran serius oleh jaksa.

Penambahan ketentuan yang jelas mengamendemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menambahkan ketentuan yang lebih rinci mengenai kewenangan jaksa dalam penyidikan, termasuk pedoman teknis dan prosedural yang jelas. Memperbarui regulasi untuk memasukkan perkembangan teknologi informasi dan teknik investigasi modern agar jaksa dapat lebih efektif dalam penyidikan.

Menyusun pedoman operasional yang komprehensif untuk standar penyidikan, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti dan prosedur yang jelas untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan menetapkan regulasi yang lebih ketat mengenai sanksi bagi jaksa yang melanggar prosedur atau etika, untuk meningkatkan akuntabilitas.

2. Solusi Terhadap Regulasi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penanganan perkara penyidikan tindak pidana korupsi, Jaksa Penyidik sering menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas proses penyidikan. Penyidikan tindak pidana korupsi seringkali melibatkan investigasi yang kompleks dan memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan. Manajemen waktu yang tidak efektif dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyidikan dan mempengaruhi kualitas hasil akhir.

Penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pemerintah lainnya. Hambatan dalam koordinasi dapat menghambat aliran informasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus secara efektif. Pelaku tindak pidana korupsi seringkali menggunakan berbagai strategi untuk menghindari proses hukum, seperti manipulasi, intimidasi, atau penggunaan kekuasaan dan pengaruh mereka. Perlawanan ini dapat mencakup upaya untuk menghambat penyidikan, menghilangkan bukti, atau mempengaruhi saksi.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah seringkali memerlukan pendekatan yang luar biasa dibandingkan dengan kasus pidana biasa, karena kompleksitas dan skala tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu adanya strategi yang baik dalam manajemen waktu, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan langkah-langkah khusus untuk menghadapi perlawanan dari pelaku.

Untuk mengatasi kelemahan jaksa dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

a. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Jaksa

Jaksa perlu diberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan dalam teknik penyidikan, termasuk pemahaman mendalam tentang tindak pidana korupsi, forensik digital, pelacakan aliran dana, dan teknik-teknik investigasi modern lainnya.

b. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga lainnya yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Ini termasuk pembentukan satuan tugas (*task force*) gabungan yang berfokus pada penyidikan kasus-kasus korupsi yang kompleks.

c. Pemberian Wewenang Yang Lebih Luas

Memperluas wewenang jaksa dalam proses penyidikan, sehingga mereka dapat bertindak lebih efektif dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penahanan sementara terhadap tersangka korupsi. Hal ini

bisa diwujudkan melalui revisi atau pembaruan peraturan yang ada, termasuk penegasan batasan wewenang antar lembaga.

d. Penggunaan Teknologi Dan Alat Penyidikan Modern

Memanfaatkan teknologi canggih seperti data analytics, big data, dan forensik digital untuk mendeteksi pola-pola korupsi yang kompleks dan menyembunyikan jejak kejahatan. Alat penyidikan modern ini dapat membantu jaksa dalam mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan akurat.

e. Perbaikan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Internal

Penguatan mekanisme pengawasan internal di Kejaksaan untuk memastikan jaksa bekerja sesuai dengan kode etik dan standar profesionalisme yang tinggi. Komisi Kode Etik Jaksa harus diberdayakan untuk menangani setiap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa dalam proses penyidikan.

f. Reformasi Hukum dan Regulasi

Melakukan reformasi hukum untuk mengurangi celah-celah yang memungkinkan korupsi terjadi atau sulit ditindaklanjuti. Ini termasuk penyempurnaan regulasi terkait tindak pidana korupsi, prosedur penyidikan, dan sanksi hukum.

g. Peningkatan Independensi Jaksa

Meningkatkan independensi jaksa dari tekanan politik atau intervensi pihak lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jaksa dapat

bekerja dengan objektif dan tanpa adanya konflik kepentingan dalam menangani kasus korupsi.

h. Peningkatan Kesadaran Dan Etika Profesional

Mendorong budaya integritas dan etika profesional di kalangan jaksa melalui pendidikan etika, reward and punishment sistem yang efektif, serta kampanye internal yang berfokus pada pentingnya integritas dalam penegakan hukum.

Jika dihubungkan analisa kelemahan dan solusi terhadap regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan teori penegakan hukum memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk memahami dan memperbaiki sistem pengawasan dan implementasi hukum.

Mengacu pada Teori Penegakan Hukum Rasional kelemahan regulasi, seperti ketidakjelasan ketentuan dan pedoman operasional, menghambat penegakan hukum yang rasional. Reformasi regulasi yang diusulkan, seperti revisi Undang-Undang Kejaksaan dan penyusunan pedoman operasional yang komprehensif, sejalan dengan prinsip teori ini karena bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyidikan.

Teori Penegakan Hukum Prosedural (*Procedural Justice Theory*) teori ini menekankan pentingnya prosedur yang adil dan transparan dalam proses penegakan hukum. Keadilan prosedural melibatkan proses yang jelas, partisipatif, dan konsisten yang memungkinkan semua pihak merasa bahwa keputusan diambil dengan adil. Kelemahan dalam ketentuan hukum dan

pengawasan internal yang tidak memadai dapat mengganggu keadilan prosedural. Peningkatan dalam transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik sesuai dengan teori ini karena mendukung keadilan prosedural dengan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Kelemahan dalam regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi mencakup ambiguitas hukum, ketidakjelasan pedoman operasional, dan tantangan dalam pengawasan. Solusi yang diusulkan meliputi revisi regulasi untuk menambahkan ketentuan yang lebih jelas, peningkatan pedoman operasional, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penyidikan dapat dilakukan dengan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Menghubungkan kelemahan regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan teori hukum kewenangan menunjukkan bahwa masalah-masalah tersebut berkaitan dengan kewenangan formal, distribusi, prosedural, dan legitimasi. Reformasi yang mengatasi ambiguitas regulasi, memperjelas prosedur, meningkatkan koordinasi antara lembaga, dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip teori-teori ini. Dengan demikian, solusi tersebut dapat memperbaiki implementasi kewenangan jaksa dan meningkatkan efektivitas serta legitimasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara korupsi dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga integritas dan kredibilitas proses penegakan hukum dapat terjaga. mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi di Indonesia mencakup berbagai aspek pengawasan internal dan eksternal yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pengawasan internal dilakukan oleh institusi-institusi dalam lingkungan Kejaksaan seperti Inspektorat dan Komisi Kode Etik Jaksa. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti KPK, Pengadilan, DPR, serta Masyarakat dan LSM. Pengawasan ini diperkuat oleh kerangka hukum yang diatur dalam KUHAP dan UU Tipikor. Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan ini dirancang untuk menjaga integritas dan profesionalisme jaksa dalam proses penyidikan korupsi, serta menjamin keadilan dalam penegakan hukum.
2. Kelemahan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi mencakup berbagai aspek yang dapat menghambat efektivitas dan integritas proses penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya, seperti personel, keahlian, dan teknologi, dapat memperlambat atau memperumit penyidikan. Tekanan politik dan intervensi eksternal bisa mengancam

independensi jaksa, sementara masalah integritas internal, termasuk risiko korupsi di kalangan jaksa sendiri, dapat merusak kepercayaan publik. Selain itu, birokrasi yang kaku, prosedur yang tidak efisien, serta aturan hukum yang tidak jelas sering kali memperlambat proses penyidikan. Kurangnya pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang lemah memperbesar risiko penyimpangan dalam penyidikan. Kompleksitas kasus korupsi, yang sering melibatkan banyak pihak dan transaksi yang rumit, juga menjadi tantangan signifikan bagi jaksa.

B. Saran

1. Hendaknya Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan independensi Inspektorat Kejaksaan serta Komisi Kode Etik Jaksa agar dapat menjalankan pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Evaluasi rutin terhadap kinerja jaksa dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat juga penting untuk diperhatikan.
2. Perlu dilakukan revisi regulasi untuk menambahkan ketentuan yang lebih jelas, peningkatan pedoman operasional, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penyidikan dapat dilakukan dengan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. reformasi terhadap regulasi yang mengatur pengawasan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990;
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002;
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pt. RajaGrafindo Persada, 2007;
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003;
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta: 2006;
- Charlie Lumenta, *Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Unsrat, Manado*. 2014;
- E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992;
- Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB*, Mataram, 2003;
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983;
- Ibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Media Aksara Prima, 2012;
- Imam Gunawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta : Bumi Aksara, 2004;
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994;
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994;

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2012;
- Marsum, *Jarimah Tazir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992;
- Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia, 2005;
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983;
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum Dalana Sketsa*, UNDIP, Semarang, 2000;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002;
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005;
- Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983;
- Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010;
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang; 2005;
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984;
- Soekanto Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (edisi 1), Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2016;

_____, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia Press, 2005;

_____, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : UI Press, 1986;

_____, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta; penerbit universitas Indonesia(UI-Press), 2015;

Stout HD, *de Betekenissen van de wet, Dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004;

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto,1990;

Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010;

Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2014;

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, 1999;

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003;

_____, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco,1986;

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

- Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta;
- Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000;
- Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014;
- Novendi Rumagit, *proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik kepolisian negara republik Indonesia dalam pengadaan barang mesin saw mill* Jurnal Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020;
- Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009;
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010;
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010;
- Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari –April 2014;
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990;

D. Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>;

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id>

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id>

<http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-Indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada->

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

<https://icw.or.id/Zfbj>, pola-pola korupsi;

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana;

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/33850/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf>

<https://www.mkri.id/index>;

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab>;